Yustisia Tirtayasa ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index ✉ yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id
Vol. 5 Issue 2, April-June 2025 DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i2.29343
Submitted: 17-05-2025 ■ Revised: 25-06-2025 ■ Accepted: 27-06-2025 ■ Available online since 29 June 2025

ARTICLE Open Access Journal

Etika Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

Ethics of Election Organizers in the Implementation of Simultaneous Regional Elections in 2024

Lia Riesta Dewi[1*], Maya Sri Novita[1]
[1] Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[*] Corresponding author: *liariestadewi@untirta.ac.id*

Abstract

This study focuses on looking at the dynamics and constellation of the ethics of the Election Commissions in organizing the 2024 Simultaneous Regional Elections. This paper aims to gain an understanding of two things. First, the implementation of ethics institutionalization and enforcement of election ethics. Second, the dynamics of the development of the ethics of election organizers in the implementation of the 2024 simultaneous regional elections. The paper is prepared based on normative legal research based on secondary data. The results of the study found that: first, the ethics of the Election Organizer are enforced with a tiered source of national ethics starting from Pancasila as philosofische grondslag to DKPP Regulations related to the Election Organizer's Code of Ethics. Second, the integrity and professionalism of the election can be realized if the Election Organizer in interpreting the code of ethics is guided by the principles of the Election Organizer's code of ethics.

Keywords

Rule of Ethics; Code of Conduct; Regional Election

Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Studi ini difokuskan untuk melihat dinamika dan konstelasi etika Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman atas dua hal. Pertama, penyelenggaraan pelembagaan etika dan penegakan etika pemilu. Kedua, dinamika perkembangan etika Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Tulisan disusun berdasarkan penelitian hukum normatif berdasarkan basis data sekunder. Hasil penelitian didapatkan bahwa: pertama, etika Penyelenggara Pemilu ditegakkan dengan sumber etika kebangsaan yang berjenjang mulai dari Pancasila sebagai philosofische grondslag hingga Peraturan DKPP terkait dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kedua, integritas dan profesionalitas pemilu dapat terwujud jika Penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam memaknai kode etik berpedoman dengan prinsip-prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu.

Kata Kunci

Rule of Ethics; Kode Etik; Pilkada

HOW TO CITE:

Lia Riesta Dewi, Maya Sri Novita, Ethics of Election Organizers in the Implementation of Simultaneous Regional Elections in 2024, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.5 No.2, June, 2025, hlm.166-180 DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i2.29343

Pendahuluan

Pernyataan Lord Acton yakni "*power tends to corrupt and absolute power, to corrupt absolutely*"[1], mengindikasikan bahwa kekuasaan kiranya perlu sebuah pedoman transenden internal dalam diri setiap manusia yang memiliki kekuasaan.[2] Pedoman tersebut biasa dikenal dengan etika. Diskursus etika sebagai perilaku manusia tidak pernah terlepas dari sinonim seperti "moral", "kode etik", "etiket", dan "*rule of ethics"*. Telah banyak studi terdahulu yang membahas etika dari berbagai sudut pandang dengan cara penjelasan secara filosofis, praktis, maupun kombinasi kedua sudut pandang tersebut untuk menemukan formulasi etika yang tepat sebagai pegangan nurani selama berkuasa.[3]

Etika dapat dikatakan sebagai sebuah diskursus kajian yang bersifat abstrak, namun juga sangat fundamental bagi konseptualisasi kerangka kehidupan berbangsa bahkan bernegara.[4] Gagasan bahwa etika cukup fundamental bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terlihat dari fenomena penguatan *rule of ethics* kedalam suatu pelembagaan *court of ethics* dan *code of conduct* sebagai tata etika profesi. Pembentukan lembaga *court of ethics* pada lembaga-lembaga negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) di Indonesia serta penyusunan kode etik bagi profesi-profesi untuk memastikan profesionalitas kinerja, menegaskan posisi etika sebagai pedoman berbangsa dan bernegara memiliki urgensitas yang tinggi.

Kenyataannya etika sebagai bidang abstrak secara simultan telah menjelma menjadi kulminasi pemikiran konkret untuk memberikan dampak yang besar bagi pemaknaan etika sebagai landasan bernegara.[5] Telah banyak lembaga-lembaga etik yang dikhususkan sebagai lembaga pengawas dan penegak *rule of ethics* di Indonesia, seperti Ombudsman, Komisi

---

[1] "Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut". Lihat Tobore Onojighofia Tobore, "On power and its corrupting effects: the effects of power on human behavior and the limits of accountability systems," *Communicative & Integrative Biology* 16, no. 1 (2023): 3-4, https://doi.org/10.1080/19420889.2023.2246793.

[2] Thomas Tokan Pureklolon, "Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia," *Law Review* 20, no. 1 (Juli 2020): 74-75, http://dx.doi.org/10.19166/lr.v20i1.2549.

[3] Pembahasan etika pada sudut pandang filsafat banyak diulas dan dikembangkan melalui filsafat moral. pada konteks yang lebih praktis, etika disusun sebagai pedoman berperilaku dan menjaga profesionalitas dan dikenal dengan kode etik. korelasi antara kedua sudut pandang tersebut banyak menghasilkan suatu konsep baru, salah satunya konsep yudisialisasi etik. Lihat Idul Rishan, "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik," *Dialogia Iuridica* 9, no. 1 (November 2017): 96, https://doi.org/10.28932/di.v9i1.733.

[4] Rahman Yasin, "Etika Politik dalam Pemilu: Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Jurnal Etika dan Pemilu* 5, no. 1 (2019); 52-53, https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/8.

[5] Mitra Permatasari and Mukhamad Murdiono, "The Urgency of Political Ethics of Pancasila for the Millennial Generation Toward Golden Indonesia 2045," *European Journal of Social Science Studies* 7, Iss. 4 (2022): 30-31, http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v7i4.1253.

Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan lembaga lainnya baik yang bersifat independen maupun non-independen.

Perspektif kelembagaan etik sebelumnya hanya sebagai konstruktif-formalistik yang dilakukan sebagai komplementer indikator kinerja lembaga-lembaga negara agar tetap sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diejawantahkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Oleh Karena itu, tidak jarang *court of ethics* dibentuk secara *ad-hoc*, alih-alih permanen. Namun, arus utama pelembagaan *court of ethics* telah membawa Indonesia ke dalam urgensitas pentingnya penegakan etik melalui jalur yudisialisasi etik.[6] Masih dalam perspektif yang sama, namun dalam konteks hierarki kelembagaan, nampaknya bentuk, dasar hukum, hingga bagaimana produk dari penegakan etika kenegaraan tersebut ditegakkan cukup beragam.

Sebagai contoh, Komisi Yudisial (KY) sebagai salah satu dari *constitutional organs* berdasarkan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, memiliki wewenang salah satunya berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) untuk menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku hakim (KEEPH). Bentuk penegakan etik oleh KY pada dasarnya sebagaimana diatur pada Pasal 22D Ayat (1) UU KY hanya sebatas rekomendasi/usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik kepada Mahkamah Agung.

Sedangkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sebelumnya hanya dibentuk secara *ad-hoc* dan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan nama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah ditetapkan sebagai lembaga bersifat tetap dengan cakupan pengawasan kepada seluruh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Produk yang dihasilkan DKPP dari penegakan etika pemilu yakni sebuah putusan.

Keberagaman posisi hierarki kelembagaan dan produk penegakan etik sebagaimana dipaparkan di atas menjelaskan bahwa konsepsi pelembagaan etika di Indonesia cukup fleksibel. Hal ini sangat berbeda dengan produk penegakan hukum yang didominasi oleh putusan. Meskipun di berbagai bidang, terdapat masing-masing pengawasan dan penegakan *rule of ethics* dan *code of conduct* yang beragam, artikel ini memfokuskan diskursus *rule of ethics* dan *code of conduct* terbatas hanya pada etika penyelenggara pemilu.

---

[6] Lihat Idul Rishan, "Justifikasi Pelembagaan…, *Loc. Cit.* Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (juni 2021): 1-9, https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1101.

Ketertarikan untuk mengetahui bagaimana konstruksi dan ejawantahan *rule of ethics* pemilu pada penyelenggara pemilu disebabkan dinamika etik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Penggalian moral dalam etika penyelenggara pemilu selalu menarik karena penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) menjadi satu-satunya penyelenggara yang mengurusi transisi kepemimpinan jabatan politik pada kekuasaan Eksekutif dan legislatif. Garis tipis antara penyelenggara pemilu dengan kekuasaan sedikit banyak menarik untuk didalami lebih lanjut sebagai bahan evaluatif etika penyelenggara pemilu kedepannya.

Selain itu, tulisan ini juga dimaksudkan untuk menggali posisi korelasionis *rule of law* dan *rule of ethics* dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan diatas, dapat diidentifikasi dua premis masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni, (1) Bagaimana pelembagaan etika dan penegakan etika pemilu diselenggarakan?; (2) Bagaimana diskursus yang berkembang terkait etika penyelenggaraan pemilu dalam Pilkada Serentak Tahun 2024?.

Metode

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, serta konseptual. Penelitian ini disusun berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data untuk menyusun analisis menjadi suatu argumentasi pada penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi yang disusun berdasarkan studi pustaka. Analisis data yang dibangun pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelembagaan Etika dan Penegakan Etika Pemilu

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring memberikan terminologi Etika sebagai "ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)".[7] Sementara itu, John Dewey memberikan definisi etika sebagai *the science that deals with conduct, in so far as this is considered as right or wrong, good or bad.* Lebih lanjut, pada konteks perilaku, etika diistilahkan oleh Dewey sebagai "*moral conduct"* atau "*moral life".*[8]

Linguistik kata etika (*ethic/ethical*) berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *ethos*. *ethos* mencirikan sebuah adat istiadat, kebiasaan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan kelompok untuk memberikan distingsi atas kelompok lainnya berdasarkan

---

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika* diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

[8] Gregory Fernando Pappas, "Contextualizing Dewey's 1932 *Ethics,"* dalam Roberto Frega and Steven Levine (eds), *John Dewey's Ethical Theory: The 1932 Ethics,* (New York: Routledge, 2020), hlm. 1-17.

watak dan karakter. Etika atau sering disamakan dengan moral menjadi pedoman, adat istiadat bagaimana seseorang seharusnya bertindak.[9] Dewey dalam bukunya membagi masalah khusus bagi etika kedalam dua bagian yakni, *inner process* (proses internal) dan *outward behavior or institution* (perilaku eksternal atau lembaga).[10]

Inner process sebuah etika sangat bergantung pada kondisi eksternal dan perubahan terjadi juga berkait-kelindan dengan perubahan kondisi eksternal yang terjadi. Dewey mengungkapkan bahwa etika atau moral dipelajari untuk melihat korelasi antara suatu pilihan dengan pengaruh hak orang lain untuk mendapatkan afirmasi nilai apakah sesuatu itu salah atau benar berdasarkan standar yang tercipta atas korelasi tersebut. Secara kelembagaan, Dewey mengidentifikasi *outward behavior or institution* sebagai hasil mempelajari suatu aktivitas yang memberikan sebuah hasil dari tujuan seseorang, atau keterpengaruhan kesejahteraan seseorang dengan menilai suatu tindakan yang dilakukan sebagai baik atau buruk.[11]

Penjelasan diatas memberikan validasi bahwa etika sebagai fundamental perilaku untuk membangun persepsi baik atau buruk dalam menentukan sesuatu. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, etika, moral ataupun moralitas memiliki peran penting untuk menginternalisasi nilai-nilai keindonesiaan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[12] Secara stratifikasi, dapat dikatakan etika, mora, dan istilah sejenis digunakan dan ditempatkan sebagai sumber pembangunan dan pengembangan hukum. Maka, logis jika (meminjam teori Hans Kelsen) melalui *stufenbau theory,* etika identik dengan *grundnorm sebagai* nilai paling dasar dan sumber dari pembentukan norma di bawahnya.

Grundnorm sebagai dasar dari pembentukan *staatsfundamentalnorm* memiliki bentuk yang abstrak dan universal serta muncul dari internalisasi hati nurani manusia sebagai makhluk hidup yang berfikir.[13] Idul Rishan dalam Artikelnya menyebutkan bahwa *Grundnorm* tidak dapat diklasifikasikan sebagai satu kesatuan dengan hukum positif, karena sifatnya yang *meta juristic.*[14] Sebagai *Source of Law,* posisi etika sebagai *Grundnorm* mengejawantahkan pedoman yang harus dipahami dan dilaksanakan. berdasarkan pembagian Dewey atas etika yakni *outward behavior or institution,* sudah semestinya etika menjadi sumber dari segala sumber hukum dan berperilaku bagi masyarakat Indonesia.

Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan konvensi kenegaraan seringkali diidentikan menjadi sumber dari etika kebangsaan Indonesia. Bahkan, Pancasila sering di dudukan

---

[9] Mikhael Feka, "Problematika Kode Etik dan Urgensi Demokrasi Pilkada 2020," *Jurnal Etika dan Pemilu* 6, no. 1 (2020):54-55, https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/11.

[10] Gregory Fernando Pappas, "Contextualizing …, *Op. Cit.,* hlm. 6.

[11] *Ibid.*

[12] Mitra Permatasari, Mukhamad Murdiono, "The Urgency of Political Ethics …, *Loc. Cit.* Bandingkan dengan Thomas Tokan Pureklolon, "Pancasila Sebagai Etika…, *Op. Cit.,* 73-74.

[13] Mariusz Paradowski, "Kantianism and Neo-Kantianism as a Philosophical Provenance of Intellectual Assumption in the Concept of the Grundnorm by Hans Kelsen," *Przegląd Prawa Konstytucyjnego* 5, no. 57 (2020): 517-522, https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.37.

[14] *Ibid.* Bandingkan dengan Idul Rishan, "Justifikasi Pelembagaan…, *Op. Cit.,* hlm. 96.

menjadi *philosophische grondslag* Indonesia.[15] Konstruksi abstrak tersebut dan suatu konvensi kenegaraan yang menyebutkan "Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia", telah melegitimasi Pancasila sebagai Etika Kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, korelasi *rule of ethics* dan *rule of law* harus berkait-kelindan membangun kehidupan bangsa dan negara.[16]

Meminjam pernyataan Jimly Asshiddiqie bahwa "salah satu ciri demokrasi substansial ditentukan dari adanya keteraturan antara etika maupun hukum, akan mengembangkan sistem demokrasi ke arah yang lebih baik". Lebih lanjut "Harmonisasi dan keseimbangan *rule of law* dan *rule of ethics* akan menghasilkan sebuah kesejahteraan kolektif yang dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan, serta jika penataan *rule of ethics* ini berhasil maka tatanan *rule of law* akan dilengkapi dengan baik dalam membentuk sistem hukum yang berkeadilan, memberikan manfaat, dan kepastian hukum".[17]

Postulat etika sebagai sumber tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi dasar pembangunan demokrasi yang lebih baik sebagaimana yang diargumentasikan oleh Jimly Asshidiqie. Demokrasi populer karena pemilihan yang dilaksanakan secara langsung dan dipilih langsung oleh rakyat. Kebebasan rakyat untuk memilih dimaksudkan agar rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pilihan-pilihan yang telah dipilih.[18] Adagium yang disampaikan Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln bahwa demokrasi merupakan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" mengindikasikan kemandirian rakyat dalam menentukan kekuasaan mengatur hidupnya.[19] Konsep tersebut pun diejawantahkan ke dalam sistem pemilihan umum untuk menentukan pemerintahan yang berdaulat atas rakyat itu sendiri.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang dicirikan oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Amanat pelaksanaan pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebar di beberapa pasal yang mengatur tentang Kekuasaan Legislatif, dan Eksekutif. Pelaksanaan pemilu sebagai konsekuensi logis dianutnya sistem demokrasi, bukan hanya sekedar pemaknaan sempit bahwa rakyat hanya berkewajiban memilih dan penyelenggara pemilu hanya mengakomodasi pemilu yang dilaksanakan. Lebih jauh dari itu, pemilu harus dilaksanakan secara berintegritas dan kredibel, sebab pemilu menjadi satu-satunya kanal pemilihan demokratis bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya di wilayah eksekutif

---

[15] Restu Gusti Monitasari, Eki Furqon, dan Enis Khaerunnisa, "Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma *philosophische grondslag," Jurnal Res Justitia* 1, no. 2 (juni 2021): 239-241, https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.17. Lihat juga Aurora Jillena Meliala and Jonathan Andre Woods, "The Synthesis of Indonesian Socialism According to The Constitution," *Constitutionale* 3, no. 2 (2022): 111, https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2694.

[16] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 56-57.

[17] DKPP, "Prof. Jimly: *Rule of Law* dan *Rule of Ethics* untuk Mengembangkan Sistem Demokrasi" tersedia pada 21 November 2012, *https://dkpp.go.id/prof-jimly-rule-of-law-dan-rule-of-ethics-untuk-mengembangkan-sistem-demokrasi/*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

[18] Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni 2021): 93-95, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114.

[19] James R. Stoner, Jr, "Was The Constitution Supposed to be Democratic?", *Drake Law Review* 70, no. 3 (2022): 630, https://drakelawreview.org/wp-content/uploads/2023/08/stoner-9.0.pdf.

(Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati) maupun perwakilannya di wilayah legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten).[20]

Penyelenggara pemilu dan juga pilkada secara *mutatis mutandis* turut membangun konstelasi politik yang demokratis. Ekosistem politik yang demokratis tersebut dapat dibangun melalui penegakan etika pada konteks kepemiluan agar pembangunan kehidupan politik tidak terjebak pada intrik tirani kekuasaan dan kesewenang-wenangan.[21] Penegakan etika dalam konteks kepemiluan atau etika pemilu harus melingkupi penegakan, baik dalam prosedural maupun dinamika politik yang berkembang dalam atmosfer pemilu/pilkada.

Untuk mewujudkan keselarasan antara *rule of ethics* dengan *rule of law* dalam konteks kepemiluan, dibentuklah suatu kelembagaan tetap yang memiliki tugas menegakkan kemartabatan etik penyelenggara pemilu/pilkada dalam pelaksanaan pemilu/pilkada yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara historis, awal kelembagaan DKPP dimulai dengan pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang bersifat *ad-hoc*. Lembaga *ad-hoc* ini dibentuk dan hadir sebagai respon keresahan pada pengawasan dan penegakan etika penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, DK-KPU memiliki kewajiban untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, sedangkan DK-KPU Provinsi menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Sifatnya yang sementara dan kelembagaannya melekat pada KPU, DK-KPU rentan terhadap intervensi internal kelembagaan. Melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DKPP dibentuk dan resmi menggantikan DK-KPU yang secara fungsional penegakan dan pengawasan kode etiknya masih terbatas. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 ini, DKPP menjadi lembaga tetap yang memiliki struktur kelembagaan profesional dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang menjangkau seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan lembaga *ad-hoc* dua lembaga tersebut yang tersebar dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa.

Komposisi keanggotaan DKPP terdiri dari unsur masyarakat, unsur profesional yang *concern* pada bidang kepemiluan, serta *ex-officio* anggota KPU dan Bawaslu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 159 Ayat (1) disebutkan tugas DKPP yaitu:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan

---

[20] Yagus Trianan, Etika Khairina, dan Mochammad Iqbal Fadhlurrohman, "Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Transformative* 9, no. 1 (2023): 77-78, https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4.

[21] Kaharuddin Muhammad, Suny Ummul Firdaus, Muhammad Hasrul La Aci, "Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat," *Souvereignty* 2, no. 4 (2023): 359-360, https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/980.

2. Melakukan Penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kewenangan yang dimiliki DKPP, diatur dalam Pasal 159 Ayat (2), yakni:

1. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. memutus pelanggaran kode etik.

Selain itu, DKPP memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Ayat (3) yaitu:

1. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;
2. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
3. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
4. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Subjek dari penanganan perkara etik di DKPP (*subjectum litis*) terdiri dari Pengadu dan Teradu. Pengadu sebagaimana dalam Pasal 458 Ayat (1) dapat diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu (Bawaslu sebagaimana pada Pasal 93 huruf h), Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu. Pada konteks teradu, dugaan pelanggaran etik pemilu dapat menjerat unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP Kab/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Lalu unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS, dan Anggota Panwaslu Luar Negeri. Serta Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu.

Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh DKPP dapat dibantu Tim Pemeriksa Daera (TPD) yang bersifat *ad hoc* untuk memudahkan pemeriksaan pelanggaran kode etik di daerah. Selain itu, Putusan DKPP sebagaimana Pasal 458 Ayat (13) bersifat final dan mengikat. Eksekutorial Putusan DKPP ini dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf g bahwa Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan putusan DKPP.

B. Diskursus Etika Pemilu pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Padanan normatif DKPP dalam menegakkan etika pemilu terejawantahkan melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Kebutuhan atas konkretisasi etika yang dirasa bersifat abstrak dan imanen mendorong terbentuknya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Jika melihat Pasal 5 Peraturan DKPP *a quo,* kode etik Penyelenggara Pemilu terbentuk dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; dan prinsip Penyelenggara Pemilu.

Transformasi Etika yang bersifat abstrak menjadi konkret dengan hierarki sumber etika berdasarkan Pasal 5 *a quo* tentunya mempermudah kerja DKPP dalam menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Namun, terdapat kekhawatiran etis bahwa Etika yang telah ternormakan melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, akan mempersempit pemaknaan etika pemilu yang seharusnya lebih fleksibel dari pada yang ada dalam Peraturan DKPP tersebut. Jika mencermati salah satu putusan DKPP seperti misalnya Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan Ketua sekaligus Anggota KPU atas nama Hasyim Asy'ari, putusan tersebut menitikberatkan hermeneutika etik atas peristiwa dan pedoman norma etik bernegara dan berbangsa yang juga termasuk etika pemilu.

Walaupun yudisialisasi etik yang dilakukan DKPP terbatas sebagaimana hermeneutika etis yang dilakukan anggota DKPP terhadap sumber etika kepemiluan dalam memutus dugaan pelanggaran kode etik, disisi lain pembangunan etika kepemiluan dapat terarah dan dinamis dengan disusunnya aturan normatif dari kondisi-kondisi etika Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu termasuk juga penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

Penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak, memiliki beban kerja yang cukup berat mengingat Pilkada Serentak tahun 2024 ini juga membawa beban penundaan dari Pilkada tahun 2022 dan tahun 2023. Penundaan Pilkada Tahun 2022 dan 2023 berdampak pada 271 daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (101 daerah di tahun 2022, dan 170 daerah di tahun 2023) yang jabatan Kepala Daerahnya saat ini dipegang oleh PJ Kepala Daerah. Secara rinci, pada tahun 2022 terdapat 7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Walikota yang harusnya berakhir masa jabatannya di tahun tersebut. Sedangkan pada tahun

2023, terdapat 18 Gubernur, 115 Bupati, dan 38 Walikota yang harusnya berakhir masa jabatannya di tahun tersebut.[22]

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 diikuti oleh 545 Daerah dengan rincian sebanyak 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. dengan total daerah sebanyak itu menjadikan Pilkada tahun 2024 sebagai Pilkada pertama dan terbesar sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sisi anggaran, penyelenggaraan pilkada tahun 2019 yang memiliki anggaran sebesar 25 Triliun Rupiah dengan realisasi sebesar 23 Triliun Rupiah, meningkat sebanyak tiga kali lipat anggaran pemilu di tahun 2024 sebagai tahun pemilu yakni 76,6 triliun rupiah. Peningkatan struktur anggaran tersebut tentu dibarengi dengan beban kerja penyelenggara pilkada. Beban kerja yang sangat besar tersebut, dapat menjadi potensi pelanggaran etika pemilu apabila kinerja penyelenggaraan pemilu tidak dibarengi dengan kepatuhan atas kode etik penyelenggaraan pemilu.

Integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pilkada harus dijaga agar Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilaksanakan memberikan hasil pilkada yang akuntabel dan berkualitas. Untuk itu, Penyelenggara Pilkada sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) dan (3) Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, harus menjaga integritas dan profesionalitas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jujur
   Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus didasari oleh niat yang sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan pemilu/pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memasukkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada;

2. Mandiri
   Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus bebas dari campur tangan maupun pengaruh pihak-pihak lain yang berkepentingan dan mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil dan berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan pemilu/pilkada;

3. Adil
   Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus menempatkan segala sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada;

[22] Ni'matul Huda, "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024," *Jurnal Etika dan Pemilu* 7, no. 2 (Juni 2021): 48-49, https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/17.

4. Akuntabel
   Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan dengan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada;

5. Berkepastian Hukum
   Bahwa penyelenggaraan pemilu/pilkada harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;

6. Aksesibilitas
   Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus menyediakan kemudahan mengakses segala kebutuhan yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemilu/pilkada;

7. Tertib
   Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku guna mewujudkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

8. Terbuka
   Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat berdasarkan pada prinsip/kaidah keterbukaan informasi publik;

9. Proporsional
   Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada;

10. Profesional
    Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada dengan didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

11. Efektif
    Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus menjalankan segala tahapan penyelenggaraan pemilu/pilkada dengan tepat waktu;

12. Efisien
    Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada harus sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran; dan

13. Kepentingan Umum
    Bahwa Penyelenggara Pemilu/Pilkada harus mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, serta selektif dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada.

Berpedoman dengan prinsip-prinsip tersebut, kiranya penegakan kode etik pada Penyelenggara Pilkada dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari sumpah/janji Penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) sebagaimana termaktub dalam Pasal 7. Selain itu, untuk mengantisipasi rusaknya marwah Penyelenggara Pilkada, maka perlu adanya penguatan eksekutorial putusan DKPP seperti penegakan tanpa parsialitas oleh Bawaslu serta pemahaman secara komprehensif atas kode etik penyelenggara pemilu oleh setiap anggota Penyelenggara pemilu.

Kesimpulan

Penegakan kode etik oleh DKPP secara luas dalam konteks kenegaraan berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum (pemilu) khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 sebagai manifestasi demokrasi. Etika Kepemiluan ini harus dijaga agar pemilu tidak menjadi ajang tirani kekuasaan yang menimbulkan diskredit demokrasi secara substansial. Posisi fundamental etika dalam membentuk hukum dan menjaga demokrasi, di mana harmoni antara *rule of ethics* dan *rule of law* diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan kolektif dalam masyarakat.
Peran penting DKPP dalam menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 berjalan secara jujur, mandiri, adil, akuntabel serta berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu menjaga martabat Penyelenggara Pilkada melalui pembangunan etika kepemiluan sebagai wujud menjaga pilkada tetap berintegritas dan profesionalitas.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Ucapan Terima Kasih

Tidak Ada

Referensi

Asshiddiqie, Jimly. "Memperkenalkan Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (juni 2021): 1-9. https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1101.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

DKPP, "Prof. Jimly: *Rule of Law* dan *Rule of Ethics* untuk Mengembangkan Sistem Demokrasi" tersedia pada 21 November 2012, *https://dkpp.go.id/prof-jimly-rule-of-law-dan-rule-of-ethics-untuk-mengembangkan-sistem-demokrasi/*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

Feka, Mikhael. "Problematika Kode Etik dan Urgensi Demokrasi Pilkada 2020." *Jurnal Etika dan Pemilu* 6, no. 1 (2020):54-55. https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/11.

Frega, Roberto and Steven Levine (eds). *John Dewey's Ethical Theory: The 1932 Ethics,* New York: Routledge, 2020.

Huda, Ni'matul. "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024." *Jurnal Etika dan Pemilu* 7, no. 2 (Juni 2021): 48-49. https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/17.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika* diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

Meliala, Aurora Jillena and Jonathan Andre Woods. "The Synthesis of Indonesian Socialism According to The Constitution." *Constitutionale* 3, no. 2 (2022): 111. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2694.

Monitasari, Restu Gusti, Eki Furqon, dan Enis Khaerunnisa. "Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma *philosophische grondslag." Jurnal Res Justitia* 1, no. 2 (juni 2021): 239-241. https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.17.

Muhammad, Kaharuddin, Suny Ummul Firdaus, Muhammad Hasrul La Aci. "Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat." *Souvereignty* 2, no. 4 (2023): 359-360. https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/980.

Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni 2021): 93-95. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114.

Paradowski, Mariusz. "Kantianism and Neo-Kantianism as a Philosophical Provenance of Intellectual Assumption in the Concept of the Grundnorm by Hans Kelsen." *Przegląd Prawa Konstytucyjnego* 5, no. 57 (2020): 517-522. https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.37.

Permatasari, Mitra and Mukhamad Murdiono. "The Urgency of Political Ethics of Pancasila for the Millennial Generation Toward Golden Indonesia 2045." *European Journal of Social Science Studies* 7, Iss. 4 (2022): 30-31. http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v7i4.1253.

Pureklolon, Thomas Tokan. "Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia." *Law Review* 20, no. 1 (Juli 2020): 74-75. http://dx.doi.org/10.19166/lr.v20i1.2549.

Rishan, Idul. "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik." *Dialogia Iuridica* 9, no. 1 (November 2017): 96. https://doi.org/10.28932/di.v9i1.733.

Stoner, Jr, James R. "Was The Constitution Supposed to be Democratic?" *Drake Law Review* 70, no. 3 (2022): 630. https://drakelawreview.org/wp-content/uploads/2023/08/stoner-9.0.pdf.

Tobore, Tobore Onojighofia. "On power and its corrupting effects: the effects of power on human behavior and the limits of accountability systems." *Communicative & Integrative Biology* 16, no. 1 (2023): 3-4. https://doi.org/10.1080/19420889.2023.2246793.

Trianan, Yagus, Etika Khairina, dan Mochammad Iqbal Fadhlurrohman. "Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Transformative* 9, no. 1 (2023): 77-78. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4.

Yasin, Rahman. "Etika Politik dalam Pemilu: Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Etika dan Pemilu* 5, no. 1 (2019); 52-53. https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/8.

Biografi Singkat Penulis

Lia Riesta Dewi, SH, MH merupakan dosen Bidang Hukum Tata Negara, FH Untirta. Saat ini, menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan latar belakang pendidikan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lia memiliki pengalaman yang luas dalam bidang hukum, pemerintahan dan perundang-undangan.

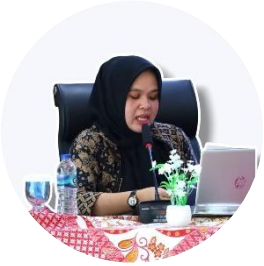

Maya Sri Novita, S.H., M.H. merupakan dosen Bidang Hukum Pidana, FH Untirta. Menyelesaikan studi S2 Magister Ilmu Hukum dengan fokus pada Hukum Pidana di Universitas Bung Hatta di Sumatera Barat. Maya memiliki pengalaman dosen di beberapa Universitas, termasuk sebagai dosen di Universitas Bung Hatta, Universitas Serang Raya, dan Sekolah Tinggi Hukum Painan.